



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 184 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
YANG DISELENGGARAKAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Nomor : 420/743/DISDIKPORA/V/2023 Perihal Permohonan Perubahan Lampiran SK Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

- Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A Nomor 60);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200) ;
 21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);
 22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Perubahan atas Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Nomor urut 41 Kolom 2 atas nama *Anggi Maria Malau (Penata Muda, (III/a) NIP. 199307152019032009*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama

- Asima Nurhanyati Sitanggung (Penata, III/c) NIP. 198609212009042004 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 1 Sipira;*
2. Nomor urut 43 Kolom 2 atas nama *Marnala Pakpahan (Penata Muda, III/a) NIP. 196805252006042002*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Sastri Anita Panjaitan (Ahli Pertama, IX) NIP. 198903052022212011 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 3 Pakpahan;*
 3. Nomor urut 46 Kolom 2 atas nama *Maya Sitinjak (Pembina, IV/b) NIP. 196610221988032004*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Rutama Hutabalian (Penata Muda Tk. I, III/b) NIP. 198706102019032013 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 6. Onan Runggu ;*
 4. Nomor urut 32 Kolom 2 atas nama *Roy Ferry Gultom (Penata, III/c) NIP. 198504222019031007*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Luker Sinaga (Ahli Pertama, IX) NIP. 198112252022212018 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 17 Sinaga Uruk;*
 5. Nomor urut 35 Kolom 2 atas nama *Amse Hutagaol, S.Pd (Penata, III/c) NIP. 196904112009042001*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Desi Novianty Siallagan (Ahli Pertama, IX) NIP. 199110092002212013 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 20 Toguan Galung;*
 6. Nomor urut 99 Kolom 2 atas nama *Rotua Sipayung, S.Pd (Penata, III/c) NIP. 198511142009042003*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Rida Erlinawati Simanihuruk (Penata Muda Tk I, III/b) NIP. 198409292015042002 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 11 Hutabolon;*
 7. Nomor urut 117 Kolom 2 atas nama *Juliana Pasaribu, S.Pd (Penata Tk. I, III/d) NIP. 198407092009042008*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Indrahayu Sipahutar (Ahli Pertama, IX) NIP. 198402042022212012 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 29 Pardomuan I;*
 8. Nomor urut 151 Kolom 2 atas nama *Roni Simarmata, S.Pd (Pembina, IV/a) NIP. 197103181994032004*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Ikaverawati Samosir (Ahli Pertama, IX) NIP. 198608102022212016 sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 9 Hutaginjang;*

9. Nomor urut 135 Kolom 2 atas nama *Tiarmin Simalango (Penata, III/c) NIP. 196904112009042001*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Resdina Ager Manik (Ahli Pertama, IX) NIP. 198911032022212017* sebagai *Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 7 Salaon Dolok*;
10. Nomor urut 183 Kolom 2 atas nama *Kaseven Sitio, S.Pd (Penata Muda Tk. I, III/b) NIP. 197912262010011018*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Kristina Hotmida Sinaga (Ahli Pertama, IX) NIP. 197905162022212008* sebagai *Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 23 Dosroha*;
11. Nomor urut 10 Kolom 2 atas nama *Nurlian Sibarani, S.Pd (Penata Muda, III/a) NIP. 197006072014082001*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Amirosalin Paulina Naibaho (Ahli Pertama, IX) NIP. 199201312022212014* sebagai *Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 10 Hutagalung*;
12. Nomor urut 30 Kolom 2 atas nama *Leliasni Doloksaribu, S.Pd (Penata Tk. I, III/d) NIP. 196608192005022001*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 diganti dan diubah menjadi atas nama *Melly Meryati Lumbanraja, S.Pd (Ahli Pertama, IX) NIP. 19820825202212020* sebagai *Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 15 Sirumahombar*.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
7. Kepala SDN Kabupaten Samosir;
8. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
9. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.